



PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobungadue II No.830 Telp. (0408) 2421187, 7002002, Fax. (0408) 2421155

Website: www.pa-unaaha.go.id , E-Mail : pa_unaaha@live.com

U N A A H A 9 3 4 0 0

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA NOMOR : W21-A5/SK.28/OT 00/1/2021

TENTANG

POLA MUTASI INTERNAL PENGADILAN AGAMA UNAAHATAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

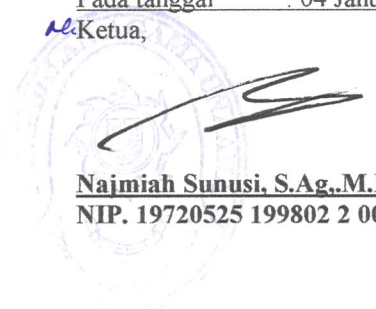
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibidang Pengelolaan pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan Pola Mutasi Internal di Pengadilan Agama Unaha;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaha tentang Pola Mutasi Internal di Pengadilan Agama Unaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentangPembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaha Nomor W21-A5/SK.40/OT.00/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pola Mutasi Internal
- Pertama : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TENTANG POLA MUTASI INTERNAL PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2021.
- Kedua : Pola Mutasi Internal Pengadilan Agama Unaha sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Unaha
Pada tanggal : 04 Januari 2021

Ketua,


Najmiah Sunusi, S.Ag., M.Hf
NIP. 19720525 199802 2 001